

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PELAKSANAAN
REKLAMASI PANTAI LOSARI DI KOTA MAKASSAR**

SATRIA DWI KURNIAH

NIM. 105640177313



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PELAKSANAAN
REKLAMASI PANTAI LOSARI DI KOTA MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan oleh:
SATRIA DWI KURNIAH
NIM. 105640177313

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar**


Nama Mahasiswa : **Satria Dwi Kurniah**

Nomor Stambuk : **105640177313**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Anwar Parawangi, M.Si.

Pembimbing II



Dr. Hj. Rulinawati Kasmad, M.Si.

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si.

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP. M.Si.

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0006/FSP/A.3-VIII/I/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Inyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

PENGUJI

1. Dr. Muhammadiyah, M.M.
2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si.
3. Ahmad Harakan, S.IP, M.Hi
4. Hamrun, S.IP, M.Si




PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Satria Dwi Kurniah
Nomor Induk : 105640177313
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar.

Makassar, 28 Januari 2019
Yang Menyatakan,



Satria Dwi Kurniah

ABSTRAK

SATRIA DWI KURNIAH 2019. KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM PELAKSANAAN REKLAMASI PANTAI LOSARI DI KOTA MAKASSAR (Di bimbing oleh Anwar Parawangi dan Rulinawati Kasmad).

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme, struktur, dan insentif kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari Kota Makassar. Jenis dan tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa: observasi, wawancara terhadap informan, serta dokumentasi dari lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Losari di Kota Makassar sesuai dengan konsep kemitraan menurut Provan dan Milward yaitu (1). Secara mekanisme, Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melakukan kerjasama dengan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. yang ditandai dengan penandatanganan kontrak setelah melalui tahapan lelang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar. PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk sebagai pelaksana dibiayai dan diawasi oleh pemerintah yang terintegrasi secara bertahap sesuai dengan volume pengerjaan atau kemajuan setiap bulannya, (2). Secara struktur, Pemerintah kota Makassar bertugas menyediakan dokumen penting sebelum memasuki tahapan lelang. PT. Nusa Konstruksi Enjiniring menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pengerjaan konstruksi, (3). Secara insentif, program kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari berjalan efektif. Berdasarkan ketentuan dan syarat pelaksanaan proyek reklamasi pantai losari, Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar menyediakan aset berupa lahan atau fasilitas kewenangan untuk membangun infrastruktur dan lahan yang memadai dan memberikan jaminan kelayakan prasarana.

Kata Kunci: Kemitraan, Kontrak, Reklamasi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar**”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak **Dr. Anwar Parawangi, M.Si.** Pembimbing I dan ibu **Dr. Hj. Rulinawati Kasmad, M.Si.** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Selain itu penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim , SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam urusan administrasi dikampus.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan dorongan dan motivasi dalam kelancaran penulisan skripsi.
6. Pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan seluruh jajarannya meluangkan waktunya memberikan informasi dan data selama penelitian.
7. Pihak PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. yang telah memberikan data informasi selama penulis melaksanakan penelitian.
8. Teruntuk yang paling kusayangi kedua orang tua saya yakni Khairil Batu Api dan Syukriati yang senantiasa memberikan dukungan moril dan selalu mendoakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada anaknya selama menempuh studi di bangku kuliah.
9. Untuk saudara dan saudari saya yaitu Alfin, Andy, Sulfan, Nengsi dan Maya yang telah memberikan semangat dan doa yang tulus kepada penulis.
10. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, terkhusus untuk kelas B Ilmu Pemerintahan angkatan 2013 yang telah memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis.
11. Untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fisipol Unismuh

Makassar telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyusun penulisan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah atas segala kebaikan kita semua, Amin.

Makassar, 28 Januari 2019



Satria Dwi Kurniah

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemitraan	7
B. Konsep Reklamasi	15
C. Pantai Losari	18
D. Kerangka Pikir.....	21
E. Fokus Penelitian	22
F. Deskripsi Fokus	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	25
C. Sumber Data	25
D. Informan Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
G. Teknik Keabsahan Data.....	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Kota Makassar	30
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.....	34
3. PT. Nusa Konstruksi Enjiniring	40
B. Pembahasan	42
1. Mekanisme	42

2. Struktur.....	46
3. Insentif.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	58
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Informan	26
Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2015	31
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Makassar.....	32
--------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat (*civil society*). Kerjasama dalam hubungan kemitraan kini menjadi satu variabel penting, dalam upaya pemerintah mewujudkan partisipasi swasta untuk mendorong kerjasama di sektor sarana dan prasarana publik. (Tim Kajian PKP2A III LAN 2009: 1)

Upaya melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek pemerintah bukan tanpa alasan kuat. Ide ini terutama dilandasi oleh pemikiran bahwa pemenuhan infrastruktur publik memerlukan dana yang besar. Sementara, kebutuhan infrastruktur terus meningkat baik karena penambahan penduduk maupun untuk penggantian infrastruktur lama yang telah usang. Jika pembangunan hanya mengandalkan dana yang bersumber dari pemerintah, maka usaha menyediakan infrastruktur yang layak akan sulit diwujudkan. Pada akhirnya, negara/daerah menjadi semakin tidak kompetitif karena tidak mampu menyediakan infrastruktur secara memadai. (Herman Samsanoy 2013: 11)

Salah satu perkembangan di masyarakat pada era globalisasi ini adalah kebutuhan atau permintaan terhadap area lahan semakin bertambah, di mana semakin bertambahnya penduduk merupakan salah satu faktor pemicu semakin banyaknya lahan yang diperlukan, baik untuk keperluan tempat tinggal maupun untuk keperluan tempat kegiatan usaha. Semakin banyaknya permintaan area lahan atau tanah tersebut negara melalui Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan atas tanah dengan alternatif yakni pemekaran vertikal dengan membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun. Selain dengan pembangunan gedung bertingkat, upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan tanah adalah dengan mengubah wilayah pantai menjadi daratan baru yang dikenal dengan kegiatan reklamasi pantai. Pengembangan kawasan baru dengan mereklamasi pantai dan lepas pantai gencar dilakukan di sejumlah kota besar di Indonesia yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya yang begitu meningkat pesat, tak terkecuali di Makassar dengan reklamasi pesisir barat. (Yusticia Zahrani 2017: 2)

Beberapa aturan yang mengatur mengenai pengelolaan kawasan perkotaan yang baik terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, lebih khusus aturan mengenai reklamasi pantai yaitu terdapat pada Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil, juga terdapat pada Peraturan Menteri Nomor 17/permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pelaksanaan reklamasi pantai harus berdasarkan pada aturan aturan tersebut di atas. Namun pada kenyataannya banyak investor atau pengusaha yang melakukan reklamasi tidak berdasar pada aturan tersebut atau melakukan reklamasi secara illegal di lapangan. Namun ada juga yang telah mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi dan pemerintah daerah setempat tetapi dalam tahap pembangunannya tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan atau tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pemerintah daerah setempat.

Pada dasarnya, reklamasi pantai dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan dengan berbagai tujuan yang sah dan telah dipraktekkan secara luas di seluruh dunia. Upaya manusia mempertimbangkan akan terbatasnya daratan sebagai tempat aktifitas utama manusia, kebutuhan dan juga manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi tata ruang suatu wilayah tertentu kadang membutuhkan untuk di reklamasi agar dapat berdaya dan berhasil guna. Kegiatan reklamasi pantai sangat memungkinkan timbulnya dampak yang diakibatkan. (Moch. Choirul Huda 2013: 128)

Kota Makassar adalah salah satu kota yang berada di pesisir pantai dengan perkembangan pembangunan yang cepat dengan daya tarik dan potensi yang besar. Perkembangan dan pertumbuhan Kota Makassar tidak terlepas dari pertumbuhan dan perkembangan bagian pesisir pantai yang sangat dinamis.

Hampir semua aspek pemanfaatan untuk pembangunan di Kota Makassar dapat dilihat di kawasan pesisir pantai kota, mulai pemanfaatan sumberdaya perikanan, pemukiman, pariwisata, perdagangan, pelabuhan dan pelayaran terjadi kawasan ini. Pengelolaan sumberdaya pesisir pantai Kota Makassar dapat dilakukan dengan konsep dan tujuan pemanfaatan yang terpadu dan berkelanjutan.

Sebelum tahun 2012 Pantai Losari hanya mempunyai satu anjungan. Dengan adanya revitalisasi kawasan anjungan Pantai Losari, saat ini ada dua tambahan anjungan yaitu anjungan Bugis – Makassar, dan anjungan Toraja – Mandar. Pembangunan anjungan-anjungan tersebut secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak pada aktifitas masyarakat Makassar. Reklamasi dan revitalisasi memiliki makna yang jauh berbeda. Namun prakteknya, revitalisasi yang dilakukan sekarang tak lain adalah tindakan reklamasi juga, yakni penimbunan laut sebagian atau seluruhnya.

Kebijakan reklamasi Pantai Losari Kota Makassar masih menghasilkan pro-kontra dari berbagai sisi. Perubahan ekonomi masyarakat yang ada di Kawasan Pantai Losari sebagian besar mengalami peningkatan khususnya masyarakat yang bergelut pada usaha perhotelan, rumah makan, dan toko ole-ole. Sedangkan masyarakat yang berprofesi sebagai PKL-tetap yang sudah lama menetap di Kawasan Pantai Losari mengalami penurunan pendapatan, yang disebabkan adanya pembatasan lokasi PKL oleh Pemda Kota Makassar, dan banyaknya saingan PKL baru yang membuka usaha di Kawasan Pantai Losari. (Mukti Ali 2014: 16)

Salah satu contoh dampak yang dapat dilihat secara nyata akibat reklamasi yang terjadi di Kota Makassar yaitu menyusutnya pulau Lae-Lae. Pulau Lae-Lae yang terletak di kepulauan Makassar semakin tergerus oleh abrasi yang diduga kuat akibat reklamasi pantai menjadikan luasan pulau yang berpenduduk 2.000 jiwa itu terus berkurang. (Yusticia Zahrani 2017: 7)

Mengingat kompleksitas sistem pada pesisir Pantai Losari, baik pada sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya maupun masyarakatnya, upaya pemanfaatan sumberdaya pesisir memerlukan suatu pengelolaan yang tepat. Hal ini sangat penting karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuklah sebuah mekanisme perawatan dan kontrol yang tepat terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kota.

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan pelaksanaan reklamasi pantai di kota Makassar yang dimana membutuhkan campur tangan maupun kerjasama dari pihak swasta, maka diperlukan penelitian mengenai mekanisme, struktur dan insentif dalam kemitraan pemerintah dan swasta dengan judul: **“Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Losari Di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari Kota Makassar?

2. Bagaimana struktur kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari Kota Makassar?
3. Bagaimana insentif kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari Kota Makassar
2. Untuk mengetahui struktur kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari Kota Makassar
3. Untuk mengetahui insentif kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, secara umum diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan public. Secara khusus dapat dimanfaatkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai bahan ajar Kebijakan Publik, dan Analisis Kebijakan Publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Hafisah (1999: 43) menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Lan Lion (1995: 8) mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Sebagaimana diungkapkan Tenyson dalam Utama (2007), kemitraan merupakan kesepakatan

antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama.

Lebih lanjut, Dwiyanto (2011: 256) mengungkapkan bahwa Kemitraan berbeda dengan kerjasama yang bersifat non kemitraan. Kemitraan merupakan kerjasama yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, bersifat kolaboratif, adanya penggabungan sumberdaya, masing-masing pihak yang terlibat berada pada posisi yang setara sehingga nantinya manfaat dan resiko yang terjadi dalam berjalannya kemitraan akan ditanggung kedua belah pihak. Sangat berbeda dengan kerjasama yang bersifat non-kemitraan dimana kerjasama non-kemitraan lebih bersifat swastanisasi, dengan intensitas kerjasama yang rendah, jangka waktu kerjasama pendek, kedudukan para pihak yang bekerjasama tidak setara sehingga tidak adanya penggabungan sumber daya serta manfaat yang didapat pada kerjasama dihitung sebagai sebuah kompensasi atas prestasi dan juga resiko ditanggung oleh masing-masing pihak. Selain itu, kemitraan juga merupakan suatu upaya kolaboratif antara aktor pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri yang terus menerus guna mencapai tujuan bersama sebagai mitra dan sebagai perwujudan bersama dan dengan adanya komitmen bersama (Putera, 2012).

Dalam konteks kemitraan antara pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* menurut Mahmudi (2007), dimaknai sebagai unit kerja penyedia layanan pemerintah maupun unit bisnis pemerintah (BUMN/BUMD) yang bekerja-sama dengan sektor swasta dan sektor ketiga.

Sedangkan Amirullah dalam (Irianti, 2011) menyatakan, *Public Private Partnership* adalah kerjasama pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada sektor swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur. Kerjasama merupakan suatu konsep yang dilandasi oleh kepercayaan dalam sebuah tim kerja untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan antar anggota mitra di mana setiap anggota mitra selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik atau per-selisihan secara prosedural sehingga akan menguntungkan masing-masing pihak.

Terminologi kerjasama (*partnership*) atau kemitraan, lazim digunakan untuk menggambarkan sebuah jalinan kerja antara dua atau lebih individu / organisasi untuk memproduksi suatu barang (*goods*) atau memberikan suatu pelayanan jasa (*service delivery*) (Kariem, 2003: 12).

Beberapa pertimbangan pengembangan kemitraan (Kariem, 2003: 16):

- a. Efisiensi dan kualitas, dimana kemitraan merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini dibangun melalui penyertaan modal ataupun bentuk kontrak (*contracting out*).
- b. Efektivitas, dimana setiap organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dituntut untuk semaksimal mungkin sesuai dengan yang telah ditetapkannya (efektif) dan dengan menggunakan sumber daya sekecil-kecilnya (efisien). Namun apabila terjadi dinamika internal misalnya, menonjolnya kepentingan pribadi (*vested interest*) dari para anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya, keterbatasan kemampuan

pelaksana, dan konflik antar anggota, maka harus dilakukan monitoring dan pengendalian.

- c. Memacu dinamika organisasi, dimana dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra, kerjasama pemerintah maka akan membuka peluang usaha lebih banyak bagi masyarakat.
- d. Membagi resiko dan keuntungan (*risk and benefit sharing*) dengan mitra kerjanya. Selain juga menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Adapun pengertian *Public-Private Partnership* menurut *World Bank* (2014:25) mengatakan bahwa “*Governments looking at options to improve performance of existing public assets and services in these sectors may consider a PPP as an alternative sector reform option to privatizing and establishing a regulatory regime*”. Dengan demikian pemerintah bukan lagi merupakan aktor tunggal yang bertanggungjawab atas permasalahan publik sehingga perlu dilakukannya privatisasi sebagai alternatif reformasi tata kelola pemerintahannya, sehingga kemitraan pemerintah-swasta ini dianggap sebagai strategi untuk melibatkan sektor swasta.

Sedangkan, Kemitraan menurut Ramelan (1997) adalah pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada pihak swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan/atau pengoperasian infrastruktur. Oleh karena, konsep kemitraan publik-swasta diarahkan menuju ke pengertian Rondinelli (1998), yang menyatakan bahwa jika kemitraan publik-swasta diinginkan berhasil, maka pemerintah harus: (1) melakukan reformasi hukum yang memadai untuk mengizinkan sektor swasta beroperasi secara efisien

dan efektif; (2) mengembangkan dan menjalankan peraturan yang jelas pada para investor swasta; (3) menghapus batasan yang tidak diperlukan dalam hal kemampuan bersaing perusahaan swasta di pasar tersebut; (4) memungkinkan terjadinya likuidasi atau kebangkrutan yang tidak bisa dikomersilkan atau diswastanisasi; (5) memperluas peluang bagi perusahaan swasta untuk mengembangkan kemampuan manajemen; (6) membuat insentif dan jaminan untuk melindungi karyawan dalam negeri; (7) mereformasi dan merestrukturisasi yang tidak dijual dengan cepat; dan (8) menentukan kembali peran pemerintah secara langsung dari layanan produksi dan pengiriman untuk memudahkan pengaturan ketetapan layanan di sektor swasta.

Jadi istilah kerjasama pemerintah dan swasta memiliki 4 (empat) prinsip dasar, yaitu (partnership, 2011):

1. Adanya pembagian risiko antara pemerintah dan swasta dengan memberi pengelolaan jenis risiko kepada pihak yang dapat mengelolanya;
2. Pembagian risiko ini ditetapkan dengan kontrak di antara pihak dimana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan pengelolaannya atau kombinasi keduanya ;
3. Pengembalian investasi dibayar melalui pendapatan proyek (*revenue*) yang dibayar oleh pengguna (*user charge*);
4. Kewajiban penyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pemerintah, untuk itu bila swasta tidak dapat memenuhi pelayanan (sesuai kontrak), pemerintah dapat mengambil alih.

Selanjutnya, Provan dan Milward (1994) memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep hollow state, dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan (contracting out) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang essential saja. Ada 3 hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam konsep ini yaitu:

1. Mekanisme

Perspektif mekanisme dalam Hollow State adalah mekanisme birokrasi yang berbeda dengan pemerintahan pada umumnya, dalam Hollow State memiliki sedikit order/perintah dan mekanisme kontrol. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mekanisme pada pemerintahan termasuk didalamnya adalah bantuan dana, kontrak dan kesepakatan, dan tidak berdasarkan semata-mata pada otoritas dan sanksi dari pemerintah. Dalam pembahasan konsep Hollow State melihat tiga tipe mekanisme yaitu mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Ketika pemerintah mampu menjadi inti agency dalam mengontrol mekanisme kemitraan maka proses kemitraan tersebut dilihat dari perspektif Hollow State bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektifitas kerjasama bisa dicapai dengan baik. Sebaliknya ketiga mekanisme dalam proses kemitraan/kerjasama terpisah-pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah dalam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi.

2. Struktur

Tipe struktur dalam teori konsep Hollow State berfokus pada suatu kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada pihak swasta. Pembahasan struktur dalam Hollow State tidak ada pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan membahas tentang peran dan tugas aktor-aktor yang terlibat pada kegiatan kerja sama. Tipe struktur dalam teori Hollow State menyatakan bahwa struktur akan efektif ketika jaringan-jaringan aktor-aktor terintegrasi dimana hanya ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Struktur ini memfasilitasi terciptanya integrasi dan koordinasi dan relatif lebih efisien. Dalam konsep Hollow State, jaringan yang menjadi arus utama terpisahkan dari kelemahan. Karena kebutuhannya untuk berkoordinasi dalam joint produksi sehingga hal ini yang menyebabkan jaringan memiliki kondisi yang tidak stabil. Pimpinan (manager) sering diperhadapkan pada problem yang bermuara pada insabilitas negosiasi, koordinasi, pengawasan, membuat pihak ketiga tetap bertanggung jawab. Shared power akan menjadikan suatu lembaga lebih efektif. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, akan tetapi pemerintah tetap menjaga fungsi sistem integrasi dengan bertanggung jawab dalam hal negosiasi, monitoring, dan evaluasi kontrak.

3. Insentif

Pengertian insentif berdasarkan perspektif ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah) kepada pihak swasta dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan efektif. Efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi

oleh insentif yang terintegrasi. Teori ini mengemukakan bahwa pendanaan yang baik menunjukkan performa atau kinerja yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang minim. Ketika tingkat kewajaran dari pendanaan dikombinasikan dengan desain kelembagaan atau kemitraan yang sesuai stabilitas hubungan antar agen juga berpengaruh. Sebuah sistem yang stabil akan meningkatkan modal dan meningkatkan harga. Sistem yang stabil, meskipun di desain secara minim atau pendanaan tidak cukup, mengizinkan individu atau lembaga yang terdapat didalamnya mampu untuk memecahkan masalah dan menyepakati pembagian kerja dalam sistem tersebut. Stabilitas memberikan keyakinan bahwa kerjasama akan memiliki hasil yang baik karena bertindak seperti barang hak milik yang jelas untuk investor yang berarti bahwa jika mereka berinvestasi untuk memperoleh keuntungan, tidak menempatkan sistem pelayanan untuk tawaran setiap tiga tahun adalah cara untuk mencegah perilaku individu yang mungkin rasional dalam jangka pendek tetapi secara kolektif akan merusak dalam jangka panjang. Hal tersebut memberikan insentif kepada provider untuk mengatasi masalah tindakan kolektif menjadi milik mereka. Ciri lain dari hollow state adalah menjadikan sektor swasta sebagai sebuah model kesuksesan dan pengelolaan terhadap lingkungan organisasi publik.

Tujuan dan manfaat Kemitraan agar berhasil melaksanakan kerjasama tersebut tentunya dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra, (Takbir, 2013) mengemukakan tentang manfaat yang diperoleh dalam kemitraan, beberapa diantaranya yaitu: Kemitraan dapat meningkatkan produktifitas organisasi. Kemitraan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih

efisien. Kemitraan menurangi resiko yang ditanggung oleh organisasi dengan membaginya. Kemitraan dapat memberikan dampak sosial yang besar.

B. Konsep Reklamasi

Menurut pengertiannya secara bahasa reklamasi berasal dari kosa kata dalam bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara khusus dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Arti *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, yaitu daratan baru.

Dalam UU No. 27 tahun 2007 pasal 1 butir 23 memberikan definisi bahwa reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan atau drainase.

Dalam pasal 34 menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti: (a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, (b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan materil.

Sejalan dengan itu Bengen (2001:56) pengelolaan kawasan pesisir dan pantai memiliki pengertian bahwa pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir melalui penilaian secara menyeluruh (comprehensive assesment), merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian keterpaduan dalam perencanaan dalam pengeloaan kawasan pesisir dan pantai mencakup empat aspek, yaitu (1) keterpaduan ekologis; (2) keterpaduan sektor; (3) keterpaduan disiplin ilmu; dan (4) keterpaduan stakeholder.

Pengertian umum reklamasi banyak dikemukakan oleh para ahli, Chapman (dikutip dalam Asballah 2003:10) bahwa pada umumnya reklamasi sebagai proses untuk membuat lahan agar cocok untuk pemanfaatan tertentu. Bila dilihat dari penggunaan lahan kota yang sudah sangat mendesak, tindakan ini positif lebih strategis bila kawasan tersebut telah, sedang atau akan dikembangkan untuk menunjang ekonomi kota atau daerah.

Save M Dagun (1997: 952), Reklamasi merupakan sebuah pemanfaatan lahan yang tidak ekonomis sebagai kepentingan pemukiman, pertanian, industri, rekreasi dan yang lainnya, yang mencakup pengawetan tanah, pengawetan sumber air, pembebasan tanah tandus, drainase daerah rawa atau lembah dan proyek pasang surut.

Sedangkan menurut Hasni (2010:352) mengatakan bahwa reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk

menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang mempunyai manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata. Masih menurut Hasni (2010:357), mengatakan bahwa kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Kegiatan ini dilakukan apabila suatu wilayah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti bagi wilayah dan Negara. Bagi daerah, pengadaan reklamasi pantai juga dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah yang muncul sebagai hasil reklamasi pantai.

Sesuai dengan definisi diatas, Max Waigu (2011), mengemukakan tujuan dari kegiatan reklamasi ditinjau dari aspek fisik dan lingkungan adalah:

1. Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat gelombang laut.
2. Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai benteng perlindungan garis pantai.

Keuntungan pelaksanaan reklamasi adalah dapat membantu negara/kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dll. Sedangkan bentuk kerugian yang dapat terjadi akibat kegiatan reklamasi yakni dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, perlu diingat bahwa reklamasi merupakan bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah

yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis. Perubahan ini akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai. Hal tersebut berpotensi meningkatkan bahaya banjir, dan berpotensi gangguan lingkungan di daerah lain (seperti pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau untuk material timbunan).

Selain itu yang harus diperhatikan adalah dampak reklamasi terhadap keberlanjutan dan penghidupan masyarakat, sesuai dengan perintah pasal 30 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 17/PERMEN-KP/2013 yang berbunyi:

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
- (2) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
 - b. mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
 - c. memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
 - d. merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan
 - e. memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.

C. Pantai Losari

Kawasan Pantai Losari merupakan salah satu kawasan yang berfungsi sebagai ruang publik di Kota Makassar. Pada kawasan ini terdapat 3 anjungan yang menjadi sarana ruang publik. Anjungan Pantai Losari juga menjadi *landmark* Kota Makassar. Lokasinya mudah dijangkau dari berbagai arah karena terletak di pusat kota lama Makassar. Kawasan anjungan pantai losari ini mencakup Kelurahan Losari, Kelurahan Bulogading, dan Kelurahan Kunjungmae Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Kawasan pantai losari sudah terjadi 3 tahap pelaksanaan revitalisasi, yakni awal tahun 2005 – 2006 dibangun anjungan losari, tahun 2007 tahap kedua dibangun anjungan Bugis – Makassar, dan tahun 2008 tahap ke tiga yaitu pembangunan anjungan Toraja – Mandar.

Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya (KBBI). Menurut Mukti Ali (2014: 16) Revitalisasi fisik diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik (termasuk juga ruang-ruang publik) kota. Untuk itu, diperlukan perbaikan dan peningkatan aktivitas ekonomi (*economic revitalization*) yang merujuk kepada aspek sosial-budaya serta aspek lingkungan (*environmental objectives*).

Reklamasi dan revitalisasi memiliki makna yang jauh berbeda. Namun prakteknya, revitalisasi yang dilakukan sekarang tak lain adalah tindakan reklamasi juga, yakni penimbunan laut sebagian atau seluruhnya. Sesuai dengan konsep pelaksanaan Anjungan Pantai Losari yang memakai ruang baru hasil reklamasi seluas 11 hektar, dengan volume timbunan 600.000 meter kubik. (<http://www.makassarkota.go.id>)

Pantai Losari berada di pusat Kota Makassar dalam penetapan kawasan strategis RTRW Kota Makassar, Losari merupakan kawasan strategis bisnis losari. Kawasan Strategis Bisnis Losari Adalah kawasan strategis kepentingan ekonomi dan sosial yang diarahkan dan diperuntukkan pada kegiatan bisnis dan sosial masyarakat. Kawasan strategis bisnis losari yang terletak di kawasan pusat kota lama (Pantai Losari). Pantai Losari sebagai pelataran bahari Kota Makassar yang ditunjang oleh hotel dan restoran diperuntukan sebagai kawasan bisnis barang dan jasa.

Dalam Perda Kota Makassar Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota makassar Pantai Losari masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) III. Wilayah WP III meliputi pusat Kota, tepatnya di sebelah barat Jalan Andi Pangeran Pettarani sampai dengan Pantai Losari dan batas bagian atas dari Sungai Balang Beru (Danau Tanjung Bunga). Dasar kebijakan utamanya mengarah pada kegiatan revitalisasi Kota, pengembangan pusat jasa dan perdagangan, pusat bisnis dan Pemerintahan serta pengembangan kawasan pemukiman secara terbatas dan terkontrol guna mengantisipasi semakin terbatasnya lahan Kota yang tersedia tanpa mengubah dan mengganggu kawasan dan/atau bangunan cagar budaya.

Selanjutnya, Muh. Yusran Thaif (2013: 61) mengemukakan bahwa fungsi utama kawasan Pantai Losari adalah meliputi:

- Fungsi rekreasi pantai
- Fungsi utama kawasan pantai losari diharapkan dapat mewadahi elemen-elemen kegiatan seperti :


- Pedestrian (jalur pejalan kaki) yang akan menghubungkan zona pusat pedagang kaki lima di JL. Metro Tanjung Bunga dengan Kawasan Benteng Fort Rotterdam. Pedestrian tersebut diharapkan mengakomodir pula kegiatan menikmati matahari terbenam (sunset) atau panorama pantai lainnya dengan mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki.
- Fungsi fasilitas pelayanan publik
Fasilitas pelayanan publik di kawasan ini diharapkan dapat mewadahi fungsi-fungsi terbatas antara lain:
 - a. Pusat Informasi Wisata (*Tourism Information Centre*)
 - b. Tempat penukaran uang asing (*Money Changer*)
 - c. Tempat pertunjukan terbuka (*Open Stage*) untuk kegiatan insidental.

D. Kerangka Pikir

Provan dan Milward (1994) memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep hollow state, dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan (contracting out) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang essential saja.

Pengerjaan Konstruksi Revitalisasi Pantai Losari Kota Makassar berbasis kemitraan pemerintah dan swasta dapat efektif dilihat dari konsep yang dikemukakan oleh Provan dan Milward (1994) bahwa ada 3 fokus yang menjadi perhatian dalam melaksanakan kemitraan yaitu, Mekanisme, Struktur, dan Insentif. Penjelasan ini dapat digambarkan dalam bentuk kerangka pikir penelitian yaitu:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan sehingga tidak perlu dimaksudkan dalam penelitian (Bungin, 2001:24). Fokus penelitian memberikan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan pembatasan ini peneliti akan memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Fokus penelitian ini adalah:

1. Reklamasi pantai di kota Makassar dimana lahan pesisir yang dijadikan kawasan wisata dalam bentuk anjungan pantai yang menjadi salah satu ikon kota Makassar. Pantai Losari ini berada di kecamatan Ujung Padang, Kota Makassar.

2. Kawasan penelitian ini mencakup Kelurahan Losari, Kelurahan Bulogading, dan Kelurahan Kunjungmae Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar di mana delinasi kawasannya dibatasi langsung oleh jalan:

Utara : Jl. Bau Masepe
Selatan : Jl. Durian
Timur : Selat Makassar
Barat : Jl. Lamaddukelleng

3. Pantai Losari terdiri dari ruang terbuka hijau dan saat ini dibangun beberapa anjungan. Luas area hijau di anjungan Pantai Losari sekitar 0.04 ha dan non hijau sekitar 0.9 ha.
4. Mengetahui proses pelaksanaan reklamasi pantai losari kota Makassar dengan menggunakan teori hollow state dalam kemitraan pemerintah dan swasta.
5. Mengetahui mekanisme, struktur, dan insentif kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari kota Makassar.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Provan dan Milward (1994) yang memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep hollow state, dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan (contracting out) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang benar-benar bersifat esensial. Ada 3 hal utama

yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam konsep ini yaitu:

1. Mekanisme

Dalam pembahasan konsep Hollow State melihat tiga tipe mekanisme yaitu mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Sebaliknya ketiga mekanisme dalam proses kemitraan/kerjasama terpisah-pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah dalam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi.

2. Struktur

Pembahasan struktur dalam Hollow State tidak ada pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan membahas tentang peran dan tugas aktor-aktor yang terlibat pada kegiatan kerja sama. Struktur ini memfasilitasi terciptanya integrasi dan koordinasi dan relatif lebih efisien.

3. Insentif

Pengertian insentif berdasarkan perspektif ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah) kepada pihak swasta dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan efektif. Efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi oleh insentif yang terintegrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Alasan dipilihnya lokasi ini karena kota Makassar adalah salah satu kota yang pantainya di reklamasi khususnya pantai losari.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

C. Sumber Data

Data-data penelitian diperoleh dari berbagai sumber data guna menjawab permasalahan penelitian yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan orang atau instansi yang dianggap bias menjadi informan dengan mengajukan pertanyaan guna memperdalam informasi.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

D. Informan Penelitian

Untuk memperdalam analisis data yang berkaitan dengan kebijakan reklamasi pantai losari Kota Makassar, maka di lakukan wawancara secara mendalam dengan memilih orang tertentu yang dioandang memiliki pengetahuan dan informasi terkait permasalahan yang diteliti yaitu pihak-pihak yang terlibat proses pelaksanaan kebijakan. Untuk lebih jelasnya, karakteristik informan di dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1. Data Informan

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Khaeruddin, ST.,MM	Kepala Seksi Sumber Daya Air & Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	1 orang
2.	Bapak Ahmad	Staf Administrasi HRD PT. Nusa Konstuksi Enjiniring Tbk.	1 orang
3.	A.M Rori Rezkiawan, SH, MM	Pengawas Bagian Pembangunan Air dan Drainase Dinas PU Kota Makassar	1 orang
4.	Sumarni	Mayarakat setempat	1 orang
5.	Ipul	Mayarakat setempat	1 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka digunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Langsung

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung

secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi

Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, arsip atau literatur yang terkait. Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian adalah dokumen tertulis, gambar/foto, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti dari lapangan kemudian dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan proses reduksi data atau merupakan proses penyeleksian data, pemeriksaan

kelengkapan dan kesempurnaan data. Memilah data yang diperoleh dari lapangan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data peneliti dilakukan untuk menyampaikan informasi, keterangan, pandangan atau data yang intepretasikan oleh informan terhadap penelitian.

3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, setelah data tersebut diseleksi serta di susun, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2009: 368-375) cara yang dapat dilakukan untuk mengusahakan agar kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya adalah teknik pengumpulan data triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

1) Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya

dimintakan kesepakatan (member chek) dengan ketiga sumber data tersebut.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan caramengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Makassar

Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar merupakan salah satu dari beberapa pemerintahan kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Ditinjau dari keadaan geografi, kota Makassar terletak antara 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros., sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan: Kabupaten Gowa

- Sebelah Timur: Kabupaten Gowa dan Maros
- Sebelah Barat: Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso Rincian luas masing-masing kecamatan, persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:


Tabel 4.1. Luas wilayah dan perentase terhadap luas wilayah menurut kacamatan di kota makassar tahun 2015

Kecamatan	Persentase (Persen) 2015	Luas (Km ²) 2015
Mariso	1.04	1.82
Mamajang	1.28	2.25
Tamalate	11.5	20.21
Rappocini	5.25	9.23
Makassar	1.43	2.52
Ujung Pandang	1.5	2.63
Wajo	1.13	1.99
Bontoala	1.19	2.1
Ujung Tanah	3.38	5.94
Tallo	3.32	5.83
Panakkukang	9.7	17.05
Manggala	13.73	24.14
Biringkanaya	27.43	48.22
Tamalanrea	18.11	31.84
Kota Makassar	100	175.77

Sumber: BPS Kota Makassar tahun 2015

Jumlah penduduk kota makassar sebesar 1,469,601 jiwa. Penduduk ini tersebar dalam 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan ujung tanah, tallo, tamalanrea, tamalate, mariso, wajo, dan biringkanaya. Pada umumnya, penduduknya beragama islam yang terdiri atas berbagai etnis yang di dominasi oleh suku makassar dan bugis serta suku toraja, mandar, Buton, tionghoa, jawa dan sebagainya.

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kota Makassar



Sumber : RTRW Kota Makassar Tahun 2015-2035 Kota Makassar

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Mariso	29,856	29,436	59,292
Mamajang	29,884	31,123	61,007
Tamalate	96,516	97,977	194,493
Rappocini	79,660	84,903	164,563
Makassar	42,048	42,710	84,758
Ujung Pandang	13,453	15,044	28,497
Wajo	15,164	15,769	30,933
Bontoala	7,579	28,957	56,536
Ujung Tanah	24,794	24,429	49,223
Tallo	69,739	69,428	139,167
Panakkukang	73,114	74,669	147,783
Manggala	69,541	69,118	138,659
Biringkanaya	100,978	101,542	202,52
Tamalanrea	54,988	57,182	12,170
Makassar	727,314	742,287	1,469,601


Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2015

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau *sangkarang*, atau disebut juga pulau-pulau *pabbiring*, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barang Lompo, Pulau Barang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil

(*gusung*) dan Pulau Kayangan (terdekat). Wilayah Kepulauan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2

Wilayah Kepulauan Kota Makassar



Sumber : RTRW Kota Makassar Tahun 2015-2035 Kota Makassar

2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- a. Visi Dinas PU Kota Makassar : Mewujudkan Infrastruktur Ke-PU-an Yang Berkualitas dan Berkearifan Lokal
- b. Misi Dinas PU Kota Makassar: Mewujudkan Infrastruktur ke-PU-an artinya manajemen infrastruktur yang modern dan akuntabel Berkualitas artinya sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah Berkearifan Lokal artinya sesuai dengan nilai budaya dan berdayaguna bagi masyarakat.
 1. Mengembangkan penanganan pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas dan berhasil guna
 2. Meningkatkan pembangunan bangunan air terpadu didukung sistim informasi database untuk pelayanan yang berkesinambungan
 3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana lingkungan air bersih dan sanitasi untuk penyehatan lingkungan pemukiman
 4. Mengembangkan kualitas manajemen kelembagaan berbasis e-government yang akuntabilitas dan sinergi dengan sektor lain dalam menghadapi pasar global
- c. Tugas Pokok Dinas PU Kota Makassar :

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- d. Fungsi Dinas PU Kota Makassar :

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
4. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
5. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai uraian tugas:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
2. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
3. Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang jalan dan jembatan, bidang prasarana dan bangunan pemerintah, bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, bidang bina teknik;

4. Merumuskan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja), indikator kinerja utama (iku), rencana kerja dan anggaran (rka)/rkpa, dokumen pelaksanaan anggaran (dpa)/dppa dan perjanjian kinerja (pk) dinas;
5. Mengoordinasikan dan mermuskan bahan penyiapan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd), laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)/sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
6. Merumuskan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)/sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup) dinas;
7. Merumuskan standar operasional prosedur (sop) dan standar pelayanan (sp) dinas;
8. Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
9. Merumuskan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan, prasarana dan bangunan pemerintah, pengelolaan sumber daya air, drainase dan bina teknik;
10. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan jalan dan jembatan, prasarana dan bangunan pemerintah, pengelolaan sumber daya air, drainase dan bina teknik;

11. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
12. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
16. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
17. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
18. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional;
19. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis;
20. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris daerah;
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pekerjaan umum, sarana dan prasarana

lingkungan, jalan dan jembatan termasuk trotoar, drainase, kanal dan sungai, lampu jalan termasuk penerangan lorong-lorong kota.

Struktur Kelembagaan Pemerintah Kota Makassar mengalami perubahan yang cukup penting dalam bentuk reorganisasi dan strukturisasi dibanding keadaan sebelumnya.

Dengan demikian struktur kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sebagai berikut :

Kepala Dinas Pekerjaan Umum;

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Perlengkapan

Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri atas :

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- c. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan

Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan, terdiri atas :

- a. Seksi Prasarana Lingkungan
- b. Seksi Sanitasi
- c. Seksi Air Bersih

Bidang Bangunan Air, terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Bangunan Air
- b. Seksi Pemeliharaan Bangunan Air
- c. Seksi Penelitian dan Pengawasan Bangunan Air

Bidang Kelistrikan, terdiri atas :

- a. Seksi Pembangunan Jaringan
- b. Seksi Pemeliharaan Jaringan
- c. Seksi Gudang dan Peralatan Kelistrikan


UPTD Perbengkelan

a. Kepala Tata Usaha

UPTD PAL

a. Kepala Tata Usaha

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar



Sumber : Portal DPU Kota Makassar

3. PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Tbk.

PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE) merupakan perusahaan konstruksi terkemuka yang beroperasi sejak 11 Januari 1982 dengan menggunakan nama PT Duta Graha Indah. NKE telah tumbuh menjadi

perusahaan yang mampu membangun proyek struktural dan infrastruktur di seluruh Indonesia dan dunia.

Dalam perjalanannya, Perseroan melakukan ekspansi dan mengerjakan berbagai macam proyek infrastruktur di berbagai wilayah di nusantara. NKE turut berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia dengan membuat bendungan, kanal irigasi, pelabuhan, mitigasi banjir, pelindung pesisir dan proyek normalisasi sungai. Perseroan menerima pengakuan untuk proyek yang besar seperti proyek irigasi Antokkan (Padang, Sumatra Barat), Proyek Runway di Bandar Udara Hasanuddin (Makassar, Sulawesi Selatan), Gedung Bursa Efek Indonesia (Jakarta), Komplek Grand Indonesia (Jakarta), Hotel Dharmawangsa (Jakarta), dan Apartemen Amartapura (Karawaci, Tangerang).

NKE melakukan penawaran umum perdana pada 19 Desember 2007 dan melepas kepemilikan sahamnya sebesar 30% atau sebanyak 1.662.345.000 lembar saham di Bursa Efek Indonesia. Aksi korporasi itu menghasilkan struktur permodalan yang lebih kuat sekaligus memberikan katalis bagi transparansi dan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Pada 2008, Perseroan mulai mengembangkan usahanya dan masuk ke sektor infrastruktur pertambangan. Setahun kemudian, NKE memperlebar wilayah operasionalnya ke berbagai negara dan mendirikan Duta Graha Arabia di Arab Saudi pada 2010. NKE juga menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang memenangkan kontrak infrastruktur di Timor Leste.

Tahun 2012 menjadi tonggak perubahan Perseroan dan resmi menggunakan nama PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Tonggak ini menandai

restrukturisasi Perseroan, termasuk strategi baru Perseroan yang fokus pada diversifikasi ke sektor energi, Kemitraan Pemerintah - Swasta serta sektor swasta.

B. Pembahasan

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari di Kota Makassar yang berdasarkan tujuan penelitian yaitu memahami bagaimana mekanisme, struktur, dan insentif. Hasil penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian, menggambarkan seperti apa hasil pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kemitraan pemerintah dan swasta.

Pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep hollow state, dalam konsep ini pekerjaan pemerintah akan lebih banyak dikontrakkan (contracting out) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya menangani urusan yang esensial saja. Ada 3 hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam konsep ini yaitu:

1. Mekanisme

Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yaitu mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Ketika pemerintah mampu menjadi inti agency dalam mengontrol mekanisme kemitraan maka proses kemitraan tersebut dilihat dari perspektif Hollow State bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, dimana efektifitas kerjasama bisa dicapai dengan baik. Sebaliknya

ketiga mekanisme dalam proses kemitraan/kerjasama terpisah-pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah dalam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi.

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melakukan kerjasama dengan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Tbk. yang ditandai dengan penandatanganan kontrak. Kerjasama ini ditentukan dengan cara lelang yang diadakan oleh pemerintah kota Makassar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar. Setelah melalui beberapa tahapan, pekerjaan konstruksi pantai losari kota Makassar menunjuk perusahaan yakni PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. sebagai pemenang lelang.

Sesuai UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mewajibkan paling sedikit 20% dari luas kota merupakan ruang hijau publik. Penataan ruang ini kewenangannya terletak pada pemerintah yang secara hukum diberi kekuasaan untuk melakukan pengelolaan (pengaturan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan) terhadap ruang publik.

Pemerintah kota Makassar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melakukan lelang melalui portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar. Hal ini dijelaskan Bapak Kaheruddin selaku Kepala Seksi Sumber Daya Air & Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar:

“Dibuka pelelangan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kota makassar lalu beberapa perusahaan konstruksi mendaftar untuk menawarkan harga/biaya pekerjaan”

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri

mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. LPSE sering dirancukan dengan sistem *e-procurement* (pengadaan secara elektronik).

Implementasi *e-procurement* di Indonesia ditugaskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP, <http://www.lkpp.go.id/>) termasuk juga pemerintah kota Makassar. LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *free license* untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Mulai diterapkan pada tahun 2008 oleh 11 instansi dan tahun 2013 ini sudah 573 K/L/D/I (kementerian/lembaga/daerah/instansi) yang memiliki LPSE, termasuk pemerintah kota Makassar.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ahmad selaku Staf Administrasi Konstruksi PT.Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.:

“Kami bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar yang diawali melalui lelang, jadi kami lihat ada pengumuman, perusahaan akhirnya ikut mendaftar, lelang kan sekarang pake elektronik semua di LPSE, Jadi kami menawarkan disitu penyediaan jasa konstruksi kami untuk pengerjaan konstruksi revitalisasi pantai losari”

Pembangunan anjungan pantai losari Dinas Pekerjaan Umum selaku pemerintah kota Makassar melibatkan pihak kedua pada proses pelaksanaan reklamasi pantai losari Kota Makassar yakni konstruksi revitalisasi pantai losari. Keterlibatan pihak kedua dalam hal ini PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama kegiatan konstruksi revitalisasi anjungan pantai losari di Kota Makassar.

Anjungan pantai losari dikerjakan dalam beberapa bagian pengerjaan yaitu pembangunan anjungan metro, anjungan bugis Makassar, anjungan Toraja

mandar, dan selanjutnya pembangunan beberapa patung. Seperti yang dikemukakan Rori Rezkiawan selaku Pengawas Bagian Pembangunan Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar:

“Anjungan Pantai Losari dikerjakan dalam beberapa bagian pengerjaan anjungan metro, anjungan bugis Makassar, anjungan Toraja mandar, dan patung-patung yang harus mewakili setiap daerah di Sulawesi Selatan”

Selanjutnya, mekanisme selama kemitraan dalam pengerjaan konstruksi anjungan pantai losari Pemerintah Kota Makassar juga memberi dana/biaya secara bertahap kepada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sesuai dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan atau bangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk menjelaskan data tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Rori Rezkiawan selaku Pengawas Bagian Pembangunan Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar:

“Pada saat perusahaan meminta kepada PU untuk dicairkan, Pelaksana meminta kepada Dinas PU untuk menghitung volume pengerjaan yang ada di lapangan, biaya yang akan keluar harus sesuai dengan yang telah dikerjakan dilapangan”

Hal ini diperkuat Ahmad selaku Staf Administrasi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring:

“Semuanya ada dalam kesepakatan, jadi kami menyampaikan tiap bulan progress atau kemajuan yang kami kerjakan di lapangan untuk pencairan pembiayaan setiap bulannya”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa kemitraan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar selaku pihak yang akan melaksanakan pengerjaan konstruksi revitalisasi anjungan pantai losari menunjuk PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai perusahaan yang berwenang mengerjakan setelah melalui tahapan lelang. Selanjutnya pemerintah kota Makassar memberikan biaya

kepada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring terintegrasi secara bertahap sesuai dengan volume pengerjaan yang telah ada di lapangan atau progress/kemajuan setiap bulannya selama masa pengerjaan.

Lebih lanjut, peneliti memahami bahwa Pemerintah kota Makassar dalam perkembangannya mengambil tindakan strategis dengan bekerjasama dengan aktor lainnya dalam hal ini PT. Nusa Konstruksi enjinering yang memiliki sumber daya dan kemampuan dalam hal pendanaan, keahlian dan informasi sehingga efektifitas kerjasama bisa dicapai dengan baik. Interaksi dalam dalam hal ini dilakukan melalui proses tawar menawar dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah membangun kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas yang dibutuhkan.

2. Struktur

Pembahasan struktur berfokus pada suatu kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada pihak swasta membahas tentang peran dan tugas aktor-aktor yang terlibat pada kegiatan kerja sama. Struktur akan efektif ketika jaringan-jaringan aktor-aktor terintegrasi. Tipe struktur dalam teori Hollow State menyatakan bahwa struktur akan efektif ketika jaringan-jaringan aktor-aktor terintegrasi dimana hanya ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Struktur ini memfasilitasi terciptanya integrasi dan koordinasi dan relatif lebih efisien.

Pemerintah dalam kebijakannya mengambil tindakan strategis dengan bekerjasama dengan aktor lainnya yang memiliki sumber daya dan kemampuan

dalam hal pendanaan, keahlian dan informasi. Interaksi dalam dalam hal ini dilakukan melalui proses tawar menawar dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Pemerintah daerah membangun kemitraan dengan swasta dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kemitraan dilakukan karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Pada dimensi struktur, pihak pemerintah kota Makassar membangun jaringan yang terdiri dari aktor-aktor yang berkepentingan dengan perusahaan konstruksi dalam pengerjaan revitalisasi pantai Losari kota Makassar. Jaringan ini bersifat sentralistik dengan tanggung jawab utama pada pemerintah yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memberikan fasilitas untuk melakukan koordinasi diantara aktor-aktor tersebut. Hal yang menjadi perhatian dalam dimensi struktur ini adalah pembagian peran dan tugas semua aktor yang terlibat dalam kemitraan.

Sesuai dengan identifikasi yang ditemukan oleh Febri (2017) yang menggunakan teori yang sama menemukan bahwa pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perjanjian kontrak, mengalami pengurangan penumpukan sampah di kota Makassar dalam kurun waktu 2011-2015. Melihat dari penemuan ini, kemitraan dipahami sebagai tindakan strategis yang dibutuhkan pemerintah dalam hal menyediakan pelayanan public atau pembangunan infrastruktur kota.

Pemerintah kota Makassar yaitu Dinas Pekerjaan Umum menggandeng PT. Nusa Konstruksi Enjiniring selaku pihak pengembang dalam pelaksanaan

revitalisasi pantai losari kota Makassar. Dalam hal ini pemerintah kota Makassar dalam pelaksanaannya bertugas menyediakan dokumen penting sebelum memasuki tahapan lelang. PT. Nusa Konstruksi Enjiniring selaku Pihak pengembang menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pengerjaan konstruksi ini. Seperti yang dijelaskan Bapak Khaeruddin selaku Kepala Seksi Pembangunan Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar:

“Pemerintah kota menyediakan dokumen penting, sampai pekerjaan siap untuk dilelang. Perusahaan menyediakan syarat-syarat administrasi untuk ikut lelang”

Hal ini juga dibenarkan Ahmad selaku Staf Administrasi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring:

“Kalau semua persyaratan yang izin-izin, seperti amdal, dll, itu sudah disiapkan pemerintah sampai bisa di lelang termasuk gambarnya. Kami hanya menyediakan bahan-bahan atau alat-alat lain untuk pengerjaan”

Ahmad selaku Staf Administrasi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring juga mengemukakan bahwa:

“kami merencanakan setiap pengerjaan setiap bulannya, pemerintah dan konsultan yang melakukan kontrol terhadap progress kami, setelah pengerjaanpun kami memberikan jaminan pemeliharaan”

Sesuai dengan prinsip kemitraan yaitu memberi keuntungan kepada kedua belah pihak maka dengan memihak ketigakan pengerjaan konstruksi maka pemerintah tidak lagi menyediakan sumberdaya manusia untuk membangun kebutuhan publik serta tidak menyediakan modal yang besar karena pihak swasta yang bertanggungjawab dalam hal penyediaan sumberdaya manusia dan material.

Untuk lebih jelas terkait pelaksanaan kemitraan dalam pembangunan anjungan pantai losari adapun hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran:

- a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

2. PT. Nusa Konstrksi Enjiniring selaku Penyedia:

- a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
- d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan

- permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;
 - g) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

Selain itu, pengerjaan revitalisasi pantai losari juga melibatkan pengawas agar rencana pembangunan pantai losari berjalan sesuai dengan apa yang disepakati kedua belah pihak. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara Rori Rezkiawan selaku Pengawas Bagian Pembangunan Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar:

“Saya sebagai pengawas mengarahkan pengerjaan di lapangan dan Kami menegur pelaksana bila ada masalah, contohnya yang kemarin itu bentuk patungnya ada yang tidak seperti wujud manusia, biasanya ada kepalanya yang terlalu besar, dll.”

PT. Nusa Konstuksi Enjiniring Tbk dalam pelaksanaan reklamasi anjungan reklamasi pantai losari telah memperluas lokasi anjungan dari sebelum di reklamasi, salah satu perubahan yang dapat dilihat yaitu penataan pedagang kaki lima. Jika sebelum di revitalisasi para PKL berjualan di sepanjang bahu jalan penghibur yang menyebabkan kemacetan, sekarang dengan adanya revitalisasi, PKL tidak lagi berjualan di luar kawasan pantai losari. Selain tempat berjualan PKL yang telah ditata, pemerintah juga menunjuk koordinator untuk mengelola

kegiatan berjualan di sekitar kawasan anjungan pantai losari, termasuk kebersihan dari pada pedangang. Hal ini sebagaimana dikatakan Sumarni, salah satu PKL di anjungan pantai losari mengatakan semua PKL yang berjualan di kawasan pantai telah di data menjadi anggota PKL oleh pemerintah, selain itu, Sumarni juga diperintahkan untuk menjaga kebersihan di sekitar jualannya.

“Kita disuruh jaga kebersihan, ada ketuanya (kordinator PKL), jadi kalau ada apa-apa, kami sebagai penjual berurusan langsung sama dia”

Hal berbeda dirasakan oleh Ipul, pedagang asongan yang sudah tujuh tahun berjualan. Ipul mengatakan, penjual seperti dirinya dilarang berjualan di sekitar area pantai losari.

“Setiap malam kita dikejar satpol PP. kita hanya menjual sembunyi-sembunyi. Atau jualan yang kita sembunyikan”

Berdasarkan wawancara diatas, maka peneliti mengetahui bahwa proyek revitalisasi pantai losari melalui kemitraan pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memiliki peranan yang bertugas menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan mengontrol/mengawasi jalannya proyek pembangunan Revitalisasi Pantai Losari Kota Makassar. Pembagian peran dan tugas yang jelas dan dipahami bersama oleh pemerintah Kota Makassar dan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sehingga dapat tercipta integrasi dan koordinasi dan relatif lebih efisien.

3. Insentif

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hal apa saja yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar kepada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk selaku pemegang tender proyek. Pengertian

insentif berdasarkan perspektif ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah) kepada pihak swasta dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan efektif.

Adapun insentif yang diterima PT. Nusa Konstuksi Enjiniring Tbk yaitu modal awal sebesar dua puluh persen dan selebihnya akan diangsur sesuai pekerjaan di lapangan. Modal awal diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dari nilai penawaran sebesar 28.034.800.000 sesuai kontrak dengan nomor MK.04/SP.023/06.12/SKW tanggal 23 Juni 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Konstruksi Anjungan Pantai Losari.

Wawancara dengan Rori Rezkiawan, selaku Pengawas Bagian Pembangunan Air dan Drainase Dinas PU, menjelaskan bagaimana tahap pencairan pembiayaan proyek. Rori mengatakan:

“pada saat pelaksana proyek meminta kepada PU untuk mencairkan dana, pelaksana meminta kepada Dinas PU untuk menghitung volume pengerjaan yang ada di lapangan, biaya yang akan keluar harus sesuai dengan yang telah dikerjakan di lapangan”

Kemudian, mengenai sistem pembagian kerja, apakah telah dikerjakan bersama-sama. Rori mengungkapkan bahwa:

“kerja sama selama ini sudah cukup baik, namun dirinya tidak menampik bahwa masalah pasti ada. tapi dikatakannya, kontraktor sebagai pelaksana sangat profesional, jadi mereka sangat paham jika ada masalah, termasuk semua pihak yang terlibat”

Mengenai efektifitas pengeluaran biaya agar lebih efektif, Rori mengatakan, pihaknya sebagai pengawas memiliki cara sendiri untuk mengontrol hal tersebut, sebagaimana dikatakannya dalam kutipan wawancara berikut,

“kami biasanya dilapangan melihat volume pengerjaan, misalnya pengerjaan 35%, kami hanya memberi biaya sebesar 30%, agar lebih aman pengeluaran.”

Rori menambahkan, tujuan dari diberikannya sistem persenan tersebut bertujuan agar lebih hemat anggaran belanja.

Pengawasan juga rutin dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar guna kelancaran pencairan insentif. Sebagaimana dikatakan Rori Rezkiawan, selaku Pengawas Bagian Pembangunan Air dan Drainase Dinas PU Kota Makassar, Rori mengatakan:

“Sebagai pengawas, setiap ada pembiayaan yang ingin dikeluarkan kepada kontraktor, harus di lihat dulu dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terkadang Kami menegur pelaksana apabila ada masalah, contohnya yang kemarin itu bentuk patungnya ada yang tidak seperti wujud manusia, biasanya ada kepalanya yang terlalu besar”.

Selanjutnya Rori menguatkan bahwa:

“Anjungan Pantai Losari dikerjakan dalam beberapa bagian pengerjaan anjungan metro, anjungan bugis Makassar, anjungan Toraja mandar, karena harus mencerminkan ciri khas daerah-daerah yang ada di Sulawesi selatan. Seperti pembuatan patung dan lain sebagainya”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pemerintah yang dapat dilakukan dalam mengembangkan infrastruktur yang memadai, mengangkat nilai nilai kearifan lokal berupa karakteristik arsitektur setempat, tradisi masyarakat yang dapat di ekspresikan sebagai citra kawasan. Realisasi perencanaan dan perancangan ruang publik secara ekspresif dan kreatif di daerah pantai dapat memberikan kontribusi yang sangat positif bagi perwujudan kota. Hasni (2010) mengatakan bahwa kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Kegiatan ini dilakukan apabila suatu wilayah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti bagi wilayah dan Negara.

Bagi daerah, pengadaan reklamasi pantai juga dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah yang muncul sebagai hasil reklamasi pantai.

Berdasarkan ketentuan dan syarat pelaksanaan proyek reklamasi pantai losari, Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar menyediakan aset berupa lahan atau fasilitas kewenangan untuk membangun infrastruktur dan lahan yang memadai dan memberikan jaminan kelayakan prasarana.

Selanjutnya, kebijakan merevitalisasi pantai losari kota Makassar tentunya juga berdampak pada pedagang kaki lima yang ada di sekitaran wisata pantai losari. Peneliti melakukan wawancara dengan pedagang yang merasakan langsung dampak yang ada setelah adanya revitalisasi kawasan wisata pantai losari. Mengenai keuntungan yang didapat setelah adanya revitalisasi menurut pandangan masyarakat, baik Sumarni sebagai PKL resmi dan Ipul sebagai pedagang asongan merasakan hal yang berbeda. Sumarni misalnya, merasakan turunnya omset penjualan setelah adanya revitalisasi pantai. Hal tersebut dikatakan Sumarni dalam wawancara berikut,

“lebih untung yang dulu (sebelum adanya revitalisasi) di banding yang sekarang, padahal pedagangnya ini-ini saja”

Lain halnya dengan Ipul yang merupakan pedagang asongan. Ipul mengatakan keuntungan yang di dapat dua kali lipat dari sebelum adanya revitalisasi.

“lebih banyak sekarang, apalagi kalau malam minggu, karena sekarang banyak pengunjung dari pada yang dulu”

Peneliti mengetahui bahwa revitalisasi anjungan pantai losari belum menguntungkan semua pihak khususnya pedagang. Sumarni misalnya, sebagai

pedagang yang resmi, merasakan omset jualannya berkurang setelah adanya revitalisasi pantai. Berbeda dengan Ipul yang berprofesi sebagai pedagang asongan, keuntungannya meningkat selama adanya revitalisasi pantai. Sebagaimana yang telah ditemukan Mukti Ali (2014) bahwa Perubahan ekonomi masyarakat yang ada di Kawasan Pantai Losari setelah revitalisasi sebagian besar mengalami peningkatan khususnya masyarakat yang bergelut pada usaha perhotelan, rumah makan, dan took ole-ole. Sedangkan masyarakat yang berprofesi sebagai PKL-tetap yang sudah lama menetap di Kawasan Pantai Losari mengalami penurunan pendapatan, yang disebabkan adanya pembatasan lokasi PKL oleh Pemda Kota Makassar, dan banyaknya saingan PKL baru yang membuka usaha di Kawasan Pantai Losari.

Dimensi insentif menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan rekalmasi pantai losari kota Makassar berjalan efektif sebagaimana diakui oleh pihak PT. Nusa Konstuksi Enjiniring Tbk. yang menyebutkan proses pelelangan hingga insentif kepada perusahaan semuanya berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan konsep Hollow State mengenai insentif yang mengatakan efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi oleh insentif yang terintegrasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara mekanisme, Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melakukan kerjasama dengan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Tbk. yang ditandai dengan penandatanganan kontrak. Kerjasama ini ditentukan dengan cara lelang yang diadakan oleh pemerintah kota Makassar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Makassar. Setelah melalui beberapa tahapan, pekerjaan konstruksi pantai losari kota Makassar menunjuk perusahaan yakni PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. Sebagai pemenang lelang. Keterlibatan PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk sebagai pelaksana kemudian dibiayai dan diawasi oleh pemerintah yang terintegrasi secara bertahap sesuai dengan volume pengerjaan yang telah ada di lapangan atau progress/kemajuan setiap bulannya selama masa pengerjaan.
2. Secara struktur, kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari berjalan sesuai peran dan tugas masing-masing aktor. Dalam hal ini pemerintah kota Makassar dalam pelaksanaannya bertugas menyediakan dokumen penting sebelum memasuki tahapan lelang. Pt. Nusa Konstruksi Enjiniring selaku Pihak pengembang menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pengerjaan konstruksi.

3. Secara intensif, program kemitraan pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan reklamasi pantai losari berjalan efektif. Intensif yang diberikan Pemerintah Kota Makassar kepada pihak pelaksana melalui proses pelelangan hingga intensif kepada perusahaan semuanya berjalan dengan lancar. Berdasarkan ketentuan dan syarat pelaksanaan proyek reklamasi pantai losari, Dinas pekerjaan Umum Kota Makassar menyediakan aset berupa lahan atau fasilitas kewenangan untuk membangun infrastruktur dan lahan yang memadai dan memberikan jaminan kelayakan prasarana. Hal ini sesuai dengan konsep Hollow State mengenai intensif yang mengatakan efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi oleh insentif yang terintegrasi.

B. Saran

Adapun saran yang akan peneliti berikan pada hasil penelitian Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Losari Kota Makassar sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar dan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. lebih melibatkan masyarakat umum maupun pedagang kaki lima dalam pembangunan atau pengerjaan infrasruktur kota terutama dalam revitalisasi kawasan wisata kota Makassar agar masyarakat bisa merasakan manfaat secara keseluruhan.
2. Baik Pemerintah Daerah maupun pihak swasta terkait disarankan hendaknya mengedepankan implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. Kariem. 2003. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, IIIT*.
- Ali, Mukti. 2014. *Pengaruh Revitalisasi Ruang Publik Tepian Air Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pantai Losari Berdasarkan Perubahan Fungsi Bangunan*. Makassar. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2014
- Asballah, Raja. 2003. *Hubungan Reklamasi Pantai dengan Komponen Perkembangan Kawasan*, Tesis, Program Studi MPKD, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Bengen, D. G. 2001. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Bungin, Burhan. 2001. *Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dagun, Save M. 1997. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Hafsah, Muhamamad Jafar. 1999. *Kemitraan Usaha*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Hasni. 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Rajawali Pers: Jakarta.
- <http://makassarkota.go.id/berita-150-kota-makassar-masuk-final-5-besar-dalam-ajang-idsa.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2018 pukul 14:00 Wita.
- Huda, Moch. Choirul. 2013. *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei.
- Irianti, Ana Frida. 2011. *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Pariwisata*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Linton, L. 1995. *Partnership Modal Ventura*. Jakarta: PT. IBEC.

- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- PKP2A III LAN Samarinda. 2009. *Kemitraan Antara Pemerintah Kota Dengan Swasta Dalam Pembangunan Daerah Di Kalimantan*. Kalimantan: Jurnal Borneo Administrator Vol 5 No 1.
- Provan, Keith G. and Milward H.Brinton. *Governing the Hollow State (Journal of Public Administration Research and Theory)*, 364/J.Part.10, April, 2000.
- Putera, R. E. 2012. *Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ramelan, Rahardi. 1997. *Kemitraan pemerintah-swasta dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia*. Jakarta : Koperasi Jasa Profesi LPPN.
- Rondinelli, Dennis. 2002. *Public-Private Partnership Handbook on Development Policy and Management*, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
- Samsanoy, Herman. 2013 *Kebijakan Ekonomi Kota Wasai, Raja Ampat 2013*. Jurnal Politik 1709 Vol. 11 No. 02. 2015.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Takbir, Mohammad. 2013. *Kemitraan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Taman Nasional Komodo Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Utama, Sidharta. 2007. *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia*". <http://www.ui.edu>. Diakses tanggal 10 Februari 2018.
- Wagiu, Max.2011. *Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado*. Jurnal Perikanan Dan Kelautan Tropis Vol VIII.
- World Bank, Asian Development Bank and Inter-American Development Bank. 2014. *Public-Private Partnership Reference Guide Version 2.0*. Washington: The World Bank Publications.
- Yusran Thaif, Muhammad. 2013. *Arahan Pengembangan Kawasan Ruang Public Pantai Losari (Studi Kasus Kawasan Pantai Losari Kota Makasar)*. Bandung: skripsi, Universitas Komputer Indonesia.

Zahrani, Yusticia. 2017. *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

Zulkarnain, Febri. 2017. *Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/ 2013 tentang Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perda Kota Makassar No 6 tahun 2015 Tentang Perencanaan tata ruang Kota Makassar

RIWAYAT HIDUP



SATRIA DWI KURNIAH. Lahir Di Ujung Pandang Tanggal 08 November 1995, Anak Kedua Dari Pasangan Khairil Batu Api dan Syukriati. Mulai Pendidikan Tahun 2001 di Sekolah Dasar Negeri Bontorannu I Kota Makassar Dan Lulus Pada Tahun 2007. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 18 Makassar dan Lulus Pada Tahun 2010. Kemudian Pada Yang Sama Kembali Melanjutkan Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Makassar dan Lulus Pada Tahun 2013. Setelah Lulus Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswa Angkatan 2013 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Program Strata Satu (S1)